



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

No. SK :

Persyaratan

1. induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S
2. lampiran 1770-I dan 1770-II
3. bukti potong 1721-A1/A2
4. bukti pembayaran zakat/sumbangan wajib keagamaan;
5. penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan 1770 S: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

0 Tahun

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200